



**TAHUN
2022**

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



REVISI PERJANJIAN KINERJA

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
PERKERETAAPIAN**



ditjenperkeretaapian



ditjenperkeretaapian



djka.dephub.go.id



@perkeretaapian



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YENNESI ROSITA, SH, M.HUM**
Jabatan : Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Perkeretaapian

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, November 2022

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670608 199003 1 005


YENNESI ROSITA, SH, M.HUM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660716 199503 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya maka penyusunan Revisi Kedua Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik.

Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 merupakan penetapan terhadap perubahan target pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja kegiatan tahun 2022 yang mengacu Rencana Strategis tahun 2020–2024 serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta disusun dengan mempertimbangkan sumber daya diantaranya anggaran tahun 2022.

Revisi Perjanjian Kinerja selanjutnya dijadikan tolok ukur dalam keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka pencapaian sasaran dan mewujudkan sistem pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Jakarta, November 2022

Pt. SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



YENNESI ROSITA, SH, M.HUM

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19660716 199503 2 001

DAFTAR ISI

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Maksud dan Tujuan	2
	1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	2
	1.4. Struktur Organisasi	3
	1.5. Sumber Daya Manusia	4
BAB 2	RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024	6
	2.1. Tujuan	6
	2.2. Sasaran	6
	2.3. Strategi	7
	2.4. Indikator Kinerja Kegiatan	8
	2.5. Program dan Kegiatan	10
BAB 3	RENCANA KINERJA TAHUN 2022	11
	3.1. Pengukuran Indikator Kinerja	11
	3.2. Revisi Perjanjian Kinerja	12
	3.3. Alokasi Anggaran Tahun 2022	13
BAB 4	: PENUTUP	17

LAMPIRAN A : Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022

LAMPIRAN B : Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

LAMPIRAN C : Revisi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu kewajiban setiap instansi Pemerintah termasuk tingkat Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang memuat penetapan target kinerja yang hendak dicapai dalam satu tahun berdasarkan indikator kinerja (*performance indicators*) yang relevan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pada rencana strategis.

Perjanjian Kinerja selanjutnya ditetapkan sebagai tolak ukur pencapaian sasaran dan indikator kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 dengan mempertimbangkan Rencana Strategis tahun 2020-2024 serta beberapa aspek sumber daya, diantaranya pembiayaan/anggaran, sumber daya manusia, dan waktu pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan tersebut, Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran berupa perubahan renstra, struktur organisasi, program, kegiatan dan alokasi anggaran;
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dilaksanakan penyusunan revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022 dikarenakan adanya perubahan pimpinan, kebijakan optimalisasi anggaran termasuk relaksasi *Automatic Adjustment* (AA) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan, sasaran dan target indikator

kinerja dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022.

Penyusunan revisi perjanjian kinerja mencakup lembar pernyataan pimpinan, penetapan sasaran, indikator kinerja termasuk revisi target dan perubahan alokasi anggaran serta rencana aksi. Revisi Perjanjian Kinerja selanjutnya ditetapkan sebagai target pencapaian sasaran dari masing-masing program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2022 dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja tahun 2022.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan revisi Perjanjian Kinerja tahun 2022 adalah sebagai wujud komitmen antara pemberi amanah (Direktur Jenderal Perkeretaapian) dan penerima amanah (Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian) dengan menetapkan perubahan target pencapaian terhadap sasaran dari program dan kegiatan berdasarkan kebijakan prioritas dan sumber daya yang tersedia pada tahun 2022.

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan infrastruktur konektivitas dan dukungan manajemen melalui ukuran indikator kinerja kegiatan yang telah dicanangkan serta selanjutnya dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, kedudukan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian merupakan salah satu unsur pelaksana tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan dukungan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam

lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, penyusunan dan pengembangan sistem informasi, evaluasi dan pelaporan kinerja, serta penanganan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Penyiapan pengelolaan keuangan dan barang milik negara serta pembinaan tata kelola Badan Layanan Umum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
3. Penyiapan pembentukan peraturan perundang-undangan, advokasi, perjanjian, urusan hubungan masyarakat dan antar lembaga, dukungan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, kerja sama luar negeri serta pendokumentasian hukum di bidang perkeretaapian; dan
4. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, standar kompetensi jabatan dan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, reformasi birokrasi, pelaksanaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara, pengendalian gratifikasi, kegiatan administrasi perkantoran, kearsipan dan tata persuratan, pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggaan, pelaksanaan penanggulangan darurat akibat bencana, kesejahteraan pegawai serta pengadaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai susunan struktur organisasi yang terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bagian Hukum serta Bagian Sumber Daya Manusia dan Umum serta dibantu dengan kelompok fungsional tertentu/ koordinator.



Gambar 1-1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) pada unit Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2022 adalah sebanyak 121 orang, dengan uraian sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 1-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Bagian Perencanaan	27
2	Bagian Keuangan	33
3	Bagian Hukum	25
4	Bagian Kepegawaian dan Umum	36
Jumlah		121


Tabel 1-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Kepangkatan

No	Golongan / Kepangkatan	Jumlah Pegawai
1	Golongan I	0
2	Golongan II	19
3	Golongan III	93
4	Golongan IV	9
Jumlah		121

Tabel 1-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SD	0
2	SLTP	0
3	SLTA	9
4	D-1	0
5	D-2	0
6	D-3	24
7	D-4	6
8	S-1	57
9	S-2	25

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
10	S-3	0
Jumlah		121



Gambar 1-2 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Golongan/Kepangkatan dan Pendidikan

BAB 2 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

2.1 TUJUAN

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020-2024, visi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah mewujudkan simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut:

1. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif;
2. Mewujudkan birokrasi yang *Good Governance* dan *Clean Governance*;
3. Mewujudkan SDM regulator yang kompeten dan profesional;
4. Merumuskan regulasi perkeretaapian yang responsif dan berkelanjutan;
5. Mengembangkan Sistem Informasi Perkeretaapian.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian, ditetapkan tujuan yaitu:

1. Penyediaan rekomendasi kebijakan yang mendukung konektivitas;
2. Pengelolaan birokrasi yang *agile*, efektif dan efisien;
3. Peningkatan kualitas SDM perkeretaapian yang berkelanjutan;
4. Perumusan regulasi yang adaptif dengan perkembangan.

2.2 SASARAN

Berdasarkan kedudukan, tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2020 - 2024 termasuk *cascading* sasaran strategis, sasaran unit kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian ditetapkan sebagai berikut :

1. Tersusunnya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian;
2. Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian;
3. Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional;
4. Terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

2.3 STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka mendukung tujuan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan rekomendasi kebijakan mendukung pengembangan perkeretaapian melalui pelaksanaan kegiatan survey/studi kebijakan/*masterplan*/pedoman teknis pembinaan dan peningkatan perkeretaapian;
2. Melaksanakan penyusunan legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian;
3. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan SDM perkeretaapian yang berkompeten dan profesional yang memiliki sertifikat keahlian tertentu;
4. Melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, RKT, RKA, Perjanjian Kinerja) serta pelaksanaan evaluasi (LKIP);
5. Melaksanakan monitoring pelaksanaan anggaran termasuk anggaran dengan optimalisasi dan efisiensi penyerapan anggaran;
6. Melaksanakan monitoring perolehan PNBPN bidang perkeretaapian;
7. Melaksanakan implementasi pengendalian *intern* termasuk meningkatkan tingkat maturitas SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
8. Melaksanakan kegiatan layanan dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perkeretaapian, layanan internal dan layanan perkantoran dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja.

2.4 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian telah menyusun indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 2-1 Target Kinerja Berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Tersusunnya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	a.	Jumlah rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan perkeretaapian	Dokumen	-	4	5	5	6
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	b.	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%	20	40	60	80	100
Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	c.	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian	%	25	35	45	55	65
Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	d.	Persentase pemenuhan rencana induk TIK bidang perkeretaapian	%	35	50	65	80	100
Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e.	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100	100	100	100	100
Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	f.	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	85	86	87	88	90
	g.	Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	3	3	3	3	4
	i.	Perolehan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	Rupiah	727 Milyar	841 Milyar	925 Milyar	1.018 Milyar	1.120 Milyar
	j.	Persentase penyerapan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	91	93	95	97	97
	k.	Persentase pemenuhan fasilitas dan layanan perkantoran	%	100	100	100	100	100

Pada tahun 2021, telah dilaksanakan reviu terhadap Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai tindak lanjut rekomendasi Kementerian PANRB bahwa IKK yang masih bersifat *output* direvisi menjadi IKK yang bersifat *outcome* dengan tetap mengacu *cascading* sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020 – 2024. Reviu terhadap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian nomor HK.209/2/6/DJKA/2021 tentang Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tersebut, diperoleh Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai berikut:

Tabel 2-2 Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan
Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	a.	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	b.	Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) di bidang perkeretaapian	%
Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan Profesional	c.	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian	%
Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	d.	Persentase pemenuhan rencana induk TIK bidang perkeretaapian	%
Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e.	Persentase pemenuhan publikasi Ditjen Perkeretaapian	%
Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	f.	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai
	g.	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level
	i.	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%
	l.	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%

2.5 PROGRAM DAN KEGIATAN

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) telah diterapkan dalam penyusunan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja dan Anggaran. Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2020-2024, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian melaksanakan program yaitu Program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi dengan tolak ukur indikator kinerja unit kerja. Secara rinci uraian program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Infrastruktur Konektivitas:
 - a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Penunjang Teknis Transportasi Perkeretaapian.
2. Program Dukungan Manajemen:
 - a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian.
 - b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian.
 - c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian.
 - d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian.
 - e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian.

Adapun kerangka pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2020-2024 sebagaimana Rencana Strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahun 2020: Rp. 117.077.827.000;
2. Tahun 2021: Rp. 223.261.498.108;
3. Tahun 2022: Rp. 245.587.647.919;
4. Tahun 2023: Rp. 270.146.412.711;
5. Tahun 2024: Rp. 297.161.053.982.

BAB 3 RENCANA KINERJA TAHUN 2022

3.1 PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA

Pengukuran terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja dengan pencapaian hasil/*output* suatu kegiatan dalam kurun dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan pengukuran capaian kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun pengukuran indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3-1 Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Metode Perhitungan
1	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%	Perbandingan antara jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun dalam periode 2020-2024 dengan jumlah rekomendasi kebijakan yang sudah ditindaklanjuti/dilegalkan
2	Persentase pencapaian target legislasi (jumlah rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian	%	Perbandingan antara pemenuhan jumlah peraturan perundangan bidang perkeretaapian dengan jumlah target/kebutuhan legislasi bidang perkeretaapian tahun 2020-2024
3	Persentase ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	%	Perbandingan antara jumlah ASN yang telah mempunyai sertifikat kompetensi teknis/tertentu dengan jumlah seluruh ASN Direktorat Jenderal Perkeretaapian
4	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	Perbandingan antara pemenuhan jumlah kegiatan TIK (<i>software/hardware</i>) dalam rangka mendukung fungsi regulator bidang perkeretaapian dengan jumlah kegiatan TIK (<i>software/hardware</i>) sebagaimana pada Rencana Induk TIK Kementerian Perhubungan bidang perkeretaapian

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Metode Perhitungan
5	Persentase Pemenuhan Publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian	%	Perbandingan antara pemenuhan publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan target/kewajiban publikasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam tahun berjalan
6	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai	Hasil penilaian implementasi AKIP berdasarkan penilaian dari APIP
7	Tingkat Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	Hasil penilaian maturitas SPIP berdasarkan penilaian mandiri dan/atau penilaian dari APIP
8	Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	Perbandingan antara realisasi dan target PNBP pada tahun berjalan
9	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	Perbandingan unsur penyerapan anggaran dan unsur pencapaian/realisasi <i>output</i> dengan bobot masing – masing 50%

3.2 REVISI TARGET PERJANJIAN KINERJA

Revisi kedua terhadap target Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3-2 Revisi Kedua Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Capaian			Target Renstra	Target PK 2022 Revisi I	Target PK 2022 Revisi II	Keterangan
			2020	2021	2022 (TW III)				
SK 1 Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas Perkeretaapian	IKK1 Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas yang telah ditindaklanjuti	%	-	100,00	55,56	-	100,00	100,00	Penambahan 4 rekomendasi kebijakan tahun 2022 berupa kajian kelayakan (target tidak berubah)
SK 2 Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	IKK2 Persentase pencapaian target legislasi (rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian	%	31,11	48,89	57,78	60,00	60,00	60,00	Penambahan 4 peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian tahun 2022 (target tidak berubah)
SK 3 Tersedianya SDM Perkeretaapian yang berkompoten dan profesional	IKK3 Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian	%	29,19	55,05	39,64	45,00	55,00	55,00	Sertifikat keahlian teknis SDM regulator serta manajerial/fungsional tertentu (target tidak berubah)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Capaian			Target Renstra	Target PK 2022 Revisi I	Target PK 2022 Revisi II	Keterangan
			2020	2021	2022 (TW III)				
SK 4 Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	IKK4 Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	37,04	37,04	44,44	65,00	62,00	62,00	Target penambahan 5 sistem TIK di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian tahun 2022 (target tidak berubah)
SK 5 Dukungan Publik Terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	IKK5 Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	104,95	108,93	94,47	100,00	100,00	100,00	Pemenuhan Pameran, Penerbitan <i>Newsletter</i> Ditjen Perkeretaapian, Penyusunan Publikasi Perkeretaapian Melalui Layanan Media Sosial dan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (target tidak berubah)
SK 6 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	IKK6 Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	81,92	82,15	80,42	87,00	83,00	83,00	Hasil penilaian APIP terhadap implementasi SAKIP (target tidak berubah)
	IKK7 Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	Penilaian mandiri dengan penjaminan kualitas dari APIP (target tidak berubah)
	IKK8 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	-	54,18	8,99	-	100,00	100,00	Target PNBPN Ditjen Perkeretaapian tahun 2022 sebesar Rp. 1 triliun (target tidak berubah)
	IKK9 Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	-	98,03	53,93	95,00	95,00	98,75	Target penyerapan anggaran menjadi 98,5% dengan adanya relokasi anggaran <i>Automatic Adjustment</i> (AA) serta upaya skema pinjam pagu SBSN. Sedangkan target fisik/output sebesar 99%.

3.3 ALOKASI ANGGARAN TAHUN 2022

Alokasi anggaran Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian/Sekretariat Ditjen Perkeretaapian yang semula sebesar Rp242.387.572.000,- berdasarkan revisi pertama Perjanjian Kinerja, mengalami perubahan menjadi sebesar Rp239.861.765.000,-. Perubahan tersebut dengan adanya beberapa kebijakan diantaranya sebagai berikut:

1. Perubahan anggaran melalui persetujuan Direktur Jenderal Anggaran pada surat nomor S-518/AG/AG.3/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Revisi ke-12) berupa penyediaan belanja pegawai melalui optimalisasi blokir antar satker dimana untuk Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian mendapat tambahan belanja pegawai sebesar Rp20.938.035.000,00 dengan sumber anggarannya berasal dari:
 - a. Optimalisasi blokir anggaran sarana penunjang kerja pegawai Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp10.322.739.000,00 (internal).
 - b. Optimalisasi blokir belanja pegawai di lingkungan Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp10.615.296.000,00.(eksternal).

2. Perubahan anggaran sebagai tindak lanjut surat Plt. Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor : KU.001/7/12/DJKA/2022 tanggal 28 September 2022 perihal Usulan Revisi Anggaran Penghapusan Sebagian Blokir *Automatic Adjustment* untuk Pemanfaatan Kegiatan Mendesak di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian TA. 2022, bahwa Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian menjadi sumber dana pendonor ke Satker Pengembangan dan Peningkatan Sarana Perkeretaapian untuk menambah kekurangan anggaran Pengadaan *Railway Crane* di Wilayah Sumatera Selatan (1 unit) sebesar Rp.14.467.631.000,00.

3. Usulan pembukaan blokir Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Adapun rincian usulan revisi sebagai berikut:

SEMULA			MENJADI		
NO	KEGIATAN	NILAI	NO	KEGIATAN	NILAI
1	Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2.036.205.000	1	Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2.036.205.000
1	Pemetaan Kelengkapan Legalitas Persil Lahan yang Digunakan Sebagai Sarana Prasarana Perkeretaapian Dalam Rangka Pengamanan Administrasi Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Perkeretaapian	2.036.205.000	1	Percepatan Pensertipikatan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah	1.628.353.000
			2	Identifikasi dan Inventarisasi Barang Milik Negara (BMN) yang Tidak Ditemukan	221.312.000
			3	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Bongkaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	186.540.000
2	Balai Perawatan Perkeretaapian	1.490.000.000	2	Satker Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perkeretaapian	1.490.000.000
1	Perawatan Sarana Perkeretaapian <i>Telescopic Railway Crane</i> (3 Set)	1.490.000.000	1	Penyiapan bahan expose/jumpa pers program pembangunan perkeretaapian di lingkungan Ditjen Perkeretaapian	100.000.000
			2	Iklan layanan masyarakat terkait penyampaian informasi, kebijakan, sosialisasi, edukasi serta program kerja sektor perkeretaapian melalui media massa cetak, elektronik, dan online)	200.000.000
			3	Pameran	200.000.000
			4	Penyiapan bahan menghadiri sidang dalam rangka kerjasama luar negeri Ditjen Perkeretaapian	600.000.000
			5	Penyusunan peraturan perundang-undangan	390.000.000
TOTAL		3.526.205.000	TOTAL		3.526.205.000

4. Pembukaan blokir tersebut mengalami perubahan nilai kegiatan dikarenakan rasionalisasi nilai usulan yang disetujui menjadi sebesar Rp1.326.528.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyiapan bahan *expose/jump* pers program pembangunan Perkeretaapian sebesar Rp.86.000.000,-;
 - b. Iklan layanan masyarakat terkait penyampaian informasi, kebijakan, sosialisasi, edukasi serta program kerja sektor Perkeretaapian melalui media massa cetak, elektronik dan *online* sebesar Rp200.000.000,-;
 - c. Pameran sebesar Rp143.000.000,-;
 - d. Penyiapan bahan menghadiri sidang dalam rangka Kerjasama luar negeri Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp507.528.000,-; dan
 - e. Penyusunan peraturan perundangan sebesar Rp.390.000.000,-.

Selain itu, disampaikan pula bahwa Satker Kantor Pusat Ditjen Perkeretaapian juga terdampak kebijakan *Automatic Adjustment* sebesar Rp33.408.534.000,-, sehingga alokasi anggaran yang bisa digunakan hanya sebesar Rp206.453.231.000,-. Rincian *Automatic Adjustment* sebagai berikut:

1. Belanja Barang sebesar Rp23.674.439.000,-.
2. Belanja Modal pada Kegiatan Sarana penunjang kerja pegawai Ditjen Perkeretaapian Rp2.304.063.000,-.
3. Non Kontraktual dari Kegiatan Sarana Penunjang Kerja Pegawai Ditjen Perkeretaapian Rp7.197.300.000,-.

Perubahan alokasi anggaran tahun 2022 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3-3 Rincian Alokasi Anggaran Berdasarkan *Output* Kegiatan Tahun 2022

No	Output Kegiatan	Anggaran (Rp) Revisi I	Anggaran (Rp) Revisi II
1.	Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian	7.650.501.000	7.650.501.000
2.	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian	27.007.741.000	14.370.333.000
3.	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	191.796.711.000	200.581.784.000
4.	Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian	2.814.719.000	2.814.719.000

No	Output Kegiatan	Anggaran (Rp) Revisi I	Anggaran (Rp) Revisi II
5.	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian	10.009.041.000	10.945.569.000
6.	Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian	3.108.859.000	3.498.859.000
Jumlah		242.387.572.000	239.861.765.000

Tabel 3-4 Rincian Anggaran Per Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2022

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Anggaran (Rp) Revisi I	Anggaran (Rp) Revisi II
Tersusunnya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Konektivitas	a. Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	100%	7.650.501.000	7.650.501.000
Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	b. Persentase pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian	60%	3.108.859.000	3.498.859.000
Tersedianya SDM perkeretaapian yang Kompeten dan profesional	c. Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	55%	27.007.741.000	14.370.333.000
Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	d. Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	62%	2.814.719.000	2.814.719.000
Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	e. Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	100%	10.009.041.000	10.945.569.000
Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	f. Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	83	15.877.254.000	16.615.254.000
	g. Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level 3	42.862.241.000	42.484.233.000
	h. Persentase Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	100%	35.644.986.000	35.098.127.000
	i. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	98,75%	97.412.230.000	106.384.170.000
Jumlah			242.387.572.000	239.861.765.000

BAB 4 PENUTUP

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2022 meliputi Program Infrastruktur Konektivitas dan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perkeretaapian sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan infrastruktur konektivitas perkeretaapian yang merupakan program utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dengan melaksanakan program dan kegiatan tersebut, diharapkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mampu mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan Rencana Strategis tahun 2020-2024 yaitu mewujudkan simpul utama perumusan kebijakan perkeretaapian, pelayanan teknis dan administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.


Revisi Perjanjian Kinerja telah menetapkan target masing-masing indikator kinerja kegiatan dan selanjutnya dijadikan sebagai tolak ukur untuk menilai keberhasilan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian pada tahun 2022 dalam rangka penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

LAMPIRAN A
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
TAHUN 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN
1	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%
2	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian	%
3	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	%
4	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%
5	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%
6	Terwujudnya <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i> di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai
		Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%

Jakarta, November 2022

PLT. SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN



YENNESI ROSITA, SH, M.HUM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660716 199503 2 001

LAMPIRAN B
REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	SATUAN	TARGET
1	Termanfaatkannya Kebijakan Pembinaan dan Peningkatan Perkeretaapian	Persentase rekomendasi kebijakan pembinaan dan peningkatan konektivitas perkeretaapian yang telah ditindaklanjuti	%	100
2	Terlaksananya Perumusan Regulasi dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase pencapaian target legalisasi (Jumlah rancangan dan peraturan perundangan) bidang perkeretaapian	%	60
3	Tersedianya SDM Perkeretaapian yang Kompeten dan profesional	Persentase ASN Ditjen Perkeretaapian yang memiliki sertifikat kompetensi/keahlian tertentu	%	55
4	Sistem Informasi dan Teknologi yang Andal	Persentase Pemenuhan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Bidang Perkeretaapian	%	62
5	Dukungan Publik terhadap Penyelenggaraan Perkeretaapian	Persentase Pemenuhan Publikasi Ditjen Perkeretaapian	%	100
6	Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Nilai AKIP Ditjen Perkeretaapian	Nilai	83
		Tingkat Maturasi SPIP Direktorat Jenderal Perkeretaapian	Level	Level 3
		Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	100
		Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Ditjen Perkeretaapian	%	98,75

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Infrastruktur Konektivitas

Infrastruktur Konektivitas Transportasi Perkeretaapian

2. Program Dukungan Manajemen

- a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Perkeretaapian
- b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian
- c. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Perkeretaapian
- d. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Transportasi Perkeretaapian
- e. Legislasi dan Litigasi Transportasi Perkeretaapian

TOTAL

ANGGARAN

Rp.	7.650.501.000
Rp.	7.650.501.000
Rp.	232.211.264.000
Rp.	14.370.333.000
Rp.	200.581.784.000
Rp.	2.814.719.000
Rp.	10.945.569.000
Rp.	3.498.859.000
Rp.	239.861.765.000

Disetujui,

Pt. DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Ir. MOHAMAD RISAL WASAL, A.TD., M.M., IPM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670608 199003 1 005

Jakarta, November 2022

Pt. SEKRETARIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

YENNESI ROSITA, SH, M.HUM
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660716 199503 2 001